



ARYA ATK

ATK DAN FOTO COPY

Jl. Jeruk No. 40, Desa Baruga Malili Kab. Luwu Timur

TLP/WA : 085 240 245 970

Kode POS : 92981, Email : erniarya52@gmail.com

PENGIRIMAN BARANG

No : 72/PB/ PO-231507-221219-2/DPMD/ARYA ATK/2022

Dokumen pengiriman barang :

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Desember 2022

Telah dilakukan pengiriman barang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya hasil belanja Toko Daring secara elektronik, paket :

No. Purchase Order (PO) : PO-231507-221219-2
Satuan Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.
LUWU TIMUR
Nilai Barang : Rp. 6.837.600,00

Rincian Barang :
1. Printer EPSON EcoTank L3210 (2 unit) = 2 unit

Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik dan cukup sesuai pesanan.

Demikian dokumen pengiriman barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENERIMA

Malili, 22 Desember 2022

PENGIRIM
ARYA ATK



Catatan :

Pengiriman barang setelah PPK menyelesaikan proses kontrak

FOTO PENGADAAN BARANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KAB. LUWU TIMUR
Kegiatan : Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya



Printer EPSON EcoTank L3210 (2 unit)



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321473 Fax (0474) 321473

M A L I L I, 92981

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/118/BA-PB/DPMD/2022

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Jamaluddin A., S.Sos	Ketua	
2. Annas, SE	Anggota	
3. Darmawati, SE	Anggota	

Telah melaksanakan pemeriksaan barang terhadap:

Nama Kegiatan : Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sesuai SPK Nomor 140/37/SPK-e/DPMD2022 Tanggal 19 Desember 2022 pada Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2022.

Dengan spesifikasi barang sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Printer EPSON EcoTank L3210	2 Unit	Rp 3,080,000	Rp 6,160,000
	PPN 11%			Rp 677,600
	Jumlah			Rp 6,837,600

Sumber dana : APBD TA. 2022 Kabupaten Luwu Timur

Nama Penyedia : ARYA ATK and FOTOCOPY

Nilai Kontrak : **Rp 6,837,600**

(Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)

Nomor SPK : 140/37/SPK-e/DPMD/2022, tanggal 19 Desember 2022

Barang telah diterima dengan kondisi yang baik dan sesuai dengan spesifikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

ERWIN, ST
NIP: 19721205 200312 1 002

Penyedia Barang
Arya ATK and Fotocopy



Mengetahui :

Kepala DPMD Kab.Luwu Timur





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321473 Fax (0474) 321473
MALILI, 92981

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : 027/121/BA-SB/DPMD/2022

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : ERWIN, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Telp. (0474) 321473 Malili 92981.

2. Nama : SAHIR, SE.
Jabatan : Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Telp. (0474) 321473 Malili 92981.

Kedua belah pihak berdasarkan :

Nomor SPK : 140/37/SPK-e/DPMD/2022, Tanggal 19 Desember 2022

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 027/118/BA-PB/DPMD/2022

Dengan ini **PPK** dan **Pengurus Barang** telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah Terima Barang dengan spesifikasi sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Printer EPSON EcoTank L3210	2 Unit	Rp 3,080,000	Rp 6,160,000
	PPN 11%			Rp 677,600
	Jumlah			Rp 6,837,600

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PPK,


ERWIN, ST
NIP. 19721205 200312 1 002

Pengurus Barang,


SAHIR, SE.
NIP. 19801230 200801 1 006

Menyetujui/Mengetahui :
Kepala DPMD Kab. Luwu Timur,


HALSEN, S.IP., MM.
PKT. Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321473 Fax (0474) 321473

M A L I L I, 92981

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 027/107/BA-SB/DPMD/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

1. Nama : ERWIN, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Telp. (0474) 321473 Malili 92981.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : ERNIATY
Jabatan : Pemilik Usaha
Alamat : Malili.

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang (Toko Arya ATK), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. Kedua belah pihak berdasarkan :
Nomor SPK : 140/37/SPK-e/DPMD/2022, Tanggal 19 Desember 2022
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 027/118/BA-PB/DPMD/2022
Dengan ini **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah Terima Barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Printer EPSON EcoTank L3210	2 Unit	Rp 3,080,000	Rp 6,160,000
	PPN 11%			Rp 677,600
	Jumlah			Rp 6,837,600

2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan barang tersebut kepada **PIHAK KESATU** menerima dengan baik barang tersebut.
3. Setelah dilaksanakan serah terima pekerjaan tersebut diatas, maka kepada **PIHAK KEDUA** telah dapat diberikan pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak, yakni **Rp 6,837,600,- X 100% = Rp. 6,837,600,- (Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPK,


ERWIN, ST
NIP : 19721205 200312 1 002

Penyedia Barang,
Arya ATK and Fotocopy


ERNIATY
Pemilik Usaha

Menyetujui/Mengetahui :
Kepala DPMD Kab. Luwu Timur,


HALSEN, S.IP., MM.
PKT. Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JL.SOEKARNO HATTA NO. Telp. (0474) 321473, Fax (0474) 321473
MALILI, 92981

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: 140/37/SPK-e/DPMD/2022

Kesepakatan Bersama ("SPK") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Desember tahun 2022, oleh dan antara:

- I. Pejabat Pembuat Komitmen, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malili, Kab. Luwu Timur, dalam hal ini diwakili oleh Erwin, S.T., bertindak dalam jabatannya selaku Sekretaris Dinas, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (berikut setiap dan seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya yang sah), selanjutnya disebut "**Pembeli**"; dan
- II. Toko Arya, suatu Badan Usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malili, Kab. Luwu Timur, dalam hal ini diwakili oleh Erniaty bertindak dalam jabatannya selaku Pemilih Usaha, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Toko Arya (berikut setiap dan seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya yang sah), selanjutnya disebut "**Penjual**"

Pembeli dan Penjual secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- a. Pembeli dan Penjual sebelumnya telah melakukan pendaftaran dan membuat akun pada situs www.mbizmarket.co.id ("**Situs**"), serta telah membaca dan menyetujui seluruh Syarat & Ketentuan Situs ("**Syarat & Ketentuan**") yang mengikat dan berlaku bagi Pembeli dan Penjual selaku pengguna Situs.
- b. Bahwa Pembeli telah setuju untuk membeli barang dari Penjual melalui Situs sebagaimana barang-barang tersebut disepakati dalam *Purchase Order* dengan nomor **PO-231507-221219-2** yang terlampir dalam perjanjian ini .
- c. Berdasarkan hal tersebut, Pembeli telah mengajukan permohonan pembayaran dengan metode *Term of Payment*. Atas permohonan tersebut, Penjual menyetujui permohonan tersebut dengan memberikan *Term of Payment* kepada Pembeli.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembeli dan Penjual bermaksud untuk menuangkan hal-hal spesifik lebih lanjut yang belum tertuang dalam Syarat & Ketentuan dalam surat kesepakatan tertulis, hal mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan.

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri ke dalam Kesepakatan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup

- 1.1 Pembeli dengan ini sepakat untuk memesan Produk Pesanan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Kesepakatan ini.
- 1.2 Penjual dengan ini sepakat untuk menyediakan Produk Pesanan kepada Pembeli sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini.

Pasal 2
Nilai Produk Pesanan dan Tata Cara Pembayaran

- 2.1 Total nilai Produk Pesanan yang disepakati adalah sebesar Rp. 6.837.600,00 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2.2 Pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak Produk Pesanan diterima Pembeli dan seluruh dokumen penagihan atas Produk Pesanan diterbitkan melalui Situs.
- 2.3 Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening (*Virtual Account*) atau rekening yang dituliskan dalam Situs dan dokumen penagihan.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 3.1 Pembeli mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima Produk Pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual secara tepat waktu serta dalam kondisi yang lengkap, baik dan berfungsi dengan baik;
 - b. meminta perbaikan atas Produk Retur yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pembeli kepada Penjual melalui Situs;
 - c. membayar Produk Pesanan melalui rekening (*Virtual Account*) atau rekening yang dituliskan dalam Situs dan dokumen penagihan sesuai dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual.
- 3.2 Penjual mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima pembayaran Produk Pesanan dari Pembeli sesuai dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual;
 - b. mengirimkan Produk Pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual, serta dilakukan secara tepat waktu, dalam kondisi yang lengkap, baik dan berfungsi dengan baik;
 - c. menerima Produk Retur yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pembeli selama jangka waktu Kesepakatan sesuai dengan permohonan perbaikan Pembeli melalui Situs;

Pasal 4
Jangka Waktu Kesepakatan

- 4.1 Jangka Waktu Kesepakatan adalah sejak tanggal Kesepakatan ditandatangani sampai kewajiban Para Pihak berdasarkan Kesepakatan ini telah selesai.
- 4.2 Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir:
- a. Berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak;
 - b. Dalam hal diakhiri oleh salah satu Pihak ("**Pihak Yang Mengakhiri**") karena adanya pelanggaran salah satu atau lebih ketentuan Kesepakatan ini oleh Pihak yang melanggar ("**Pihak Yang Melanggar**"), dan pelanggaran tersebut terus berlangsung dan tidak diperbaiki dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender sejak tanggal teguran tertulis yang disampaikan oleh Pihak Yang Mengakhiri kepada Pihak Yang Melanggar. Dalam hal ini, pengakhiran dapat dilakukan oleh Pihak Yang Mengakhiri dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada Pihak Yang Melanggar dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut; atau
 - c. Dalam hal diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut, dalam hal Pihak lainnya dibubarkan demi hukum atau dinyatakan pailit atau dalam keadaan dapat membayar hutang-hutangnya.
- 4.3 Dalam hal Kesepakatan ini berakhir berdasarkan hal-hal yang disepakati dalam ketentuan Pasal 4.2, Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan ini dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran Kesepakatan ini.

Pasal 5
Ketentuan Lainnya

- 5.1 Kesepakatan ini berikut segala lampiran, tambahan dan perubahannya yang dibuat, disampaikan dan disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan.
- 5.2 Setiap pengertian, referensi atau kata-kata yang tidak diartikan dalam Kesepakatan ini akan diartikan sesuai dengan yang telah diatur dalam Syarat & Ketentuan.
- 5.3 Segala ketentuan yang tidak diatur dalam Kesepakatan ini akan merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syarat & Ketentuan.
- 5.4 Kesepakatan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan, kontroversi, atau tuntutan yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah mufakat diantara Para Pihak tidak tercapai, maka perselisihan, kontroversi, atau tuntutan tersebut wajib diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Malili dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 5.5 Setiap perubahan, modifikasi, pengesampingan dan/atau penambahan atas Kesepakatan ini adalah sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak.

- 5.6 Seluruh biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan ini wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak. Seluruh pajak yang timbul sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan ini wajib ditanggung dan dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.7 Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Kesepakatan ini tidak berlaku atau menjadi tidak berlaku, tidak sah atau menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum manapun yang berlaku atas Kesepakatan ini, maka keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Kesepakatan ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau berkurang karenanya dan Para Pihak harus melakukan negosiasi dengan itikad baik untuk mengganti ketentuan yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan menggunakan tanda tangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Berlaku oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Kesepakatan ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani.

Pembeli
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa



Nama : Erwin, S.T.
Jabatan: Sekretaris Dinas (PPK)

Penjual
Toko Arya



Nama : Erniaty
Jabatan: Pemilik Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321473 Fax (0474) 321473

MALILI, 92981

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 027/ /BA/DPMD/2022

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

1. Nama : ERWIN, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. ... Puncak Indah Telp. (0474) 321473 Malili 92981,
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : ERNIATY
Jabatan : Pemilik Usaha (Arya ATK)
Alamat : Malili.
Bertindak untuk dan atas nama Pemilik Tokoh (Arya ATK), yang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak telah melaksanakan serah terima Barang sehubungan perintah pembayaran atas pelaksanaan :
Kegiatan : Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sesuai SPK Nomor 140/37/SPK-e/DPMD2022 Tanggal 19 Desember 2022 pada Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2022, dengan rincian:

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Printer EPSON EcoTank L3210	2 Unit	Rp 3,080,000	Rp 6,160,000
	PPN 11%			Rp 677,600
	<i>Jumlah</i>			<i>Rp 6,837,600</i>

Sumber dana : APBD TA. 2022 Kabupaten Luwu Timur

Nilai Kontrak : Rp. 6,837,600,-

(Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)


Berdasarkan telah diterimanya barang sesuai dengan spesifikasi yang dimaksud, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak (100% x Rp. 6,837,600,-) yakni Rp. 6,837,600,- *(Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


ERWIN, ST
NIP: 19721205 200312 1 002

Penyedia Barang
Arya ATK and Fotocopy


ERNIATY
Pemilik Usaha

Mengetahui :
Kepala DPMD Kab.LuwuTimur


HALSEN, S.IP., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19720424 199203 1 004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1006220036059**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : ERNIATY |
| 2. Alamat | : JL. JERUK, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +6285240245970 |
| Email | : akmalarya03@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Juni 2022
Perubahan ke-1, tanggal: 14 Desember 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1006220036059

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	Jl. Jeruk No. 40, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92981	Rendah	NIB	Terbit	-
2	82190	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	Jl. Jeruk No. 40, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92981	Rendah	NIB	Terbit	-
3	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	JL. JERUK NO. 40, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92981	Rendah	NIB	Terbit	-
4	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	Jl. Jeruk No. 40, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92981	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno-Hatta No. 04 Telp.(0474) 321005-321473 Fax (0474) 321006

MALILI, 92981

SURAT KETERANGAN

Nomor :005/SK-PB/DPMD/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :SAHIR, SE

NIP. :19801230 200801 1 006

Jabatan : Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan ini menyatakan bahwa Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Printer) sesuai SPK Nomor 140/37/SPK-e/DPMD/2022 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022 dengan nilai Rp. **6,837,600-**, (*Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Enam Ratus*) telah terdaftar dan diregistrasi sebagai Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Malili, 27 Desember 2022
Pengurus Barang

SAHIR, SE

NIP : 19801230 200801 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PENCATATAN ASET TETAP (SP3AT)

Nomor : 027/009/SP3AT/DPMD/XII/2022
Tanggal : 27 Desember 2022
Nama Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Nomor SPK/Kontrak : 140/37/SPK-e/DPMD/2022
No. BAPB : 027/118/BA-PB/DPMD/2022
Tanggal BAPB : 23 Desember 2022

Mohon atas penerimaan aset tetap berikut ini yang bersumber dari hibah/pengadaan sendiri untuk dapat dicatatkan sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

NO.	KODE BARANG	KODE REKENING	NAMA BARANG	SPESIFIKASI		UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
				MEREK/TYPE/SPESIFIKASI	TAHUN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1 3 02 10 02 03 003	5 2 02 10 01 0005	Printer	Epson EcoTank L3210	2022	2	3.418,800,00	6.837,600,00

Disetujui oleh
KEPALA DINAS

H.A.L.S.E.N., S.I.P., MM

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004

Mengetahui
PPK

ERWIN, ST

NIP : 19710917 200604 1 003

Dibuat oleh
Pengurus Barang



SAHIR, SE

NIP : 19801230 200801 1 006